

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
DALAM MENGAWASI INSTITUSI KEUANGAN NON-BANK  
DI BAWAH BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**I. Latar Belakang**

Skandal Jiwasraya (JS) adalah cermin buruknya pengawasan industri jasa keuangan. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial bisa luntur. (Tempo, 19 Januari 2020 h. 22/*Bahaya Kasus Jiwasraya*). Lebih lanjut dalam tulisan itu dipaparkan bahwa kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) bermuara di pasar modal, dugaan terjadinya tindak pidana pada pengelolaan dana investasi berbalut asuransi JS bisa menggerus kepercayaan investor terhadap sektor finansial. Padahal sektor ini sekarang amat dibutuhkan untuk menopang perekonomian dalam negeri.

Pada tahun 2018 lalu, akibat kegagalan membayar klaim jatuh tempo, terungkap bahwa dana yang dimiliki JS hanya mengkilap di pembukuan, berbeda dengan kenyataannya. Hingga akhir 2019 JS tidak sanggup membayar tunggakan klaim sebesar Rp12,4T. Pada Oktober 2018, sebenarnya gelembung JS yang berisi dana triliunan Rupiah yang terus diputar ke saham dan reksa dana berisiko tinggi akhirnya meletus. Keuntungan investasi di neraca JS ternyata tidak otomatis menyatakan bahwa ada uang tunai yang mengalir ke kas perusahaan. Apalagi manajemen lama ditengarai bekerja sama dengan manajer investasi untuk terus “menggoreng” saham. Tujuannya agar nilai aset investasi di laporan keuangan JS menjadi sangat menguntungkan.

Porsi kesalahan terbesar untuk kasus ini harus ditimpakan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini gagal mengendus dan membongkar lebih dini dugaan kecurangan di JS. Padahal sejak 2016 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menampilkan sederet kejanggalan tentang pengelolaan investasi JS tahun buku 2014 - 2015. Maka sudah tepat langkah BPK yang memperluas cakupan audit investigasi kasus JS ini ke masalah pengawasan yang seharusnya dilakukan OJK secara optimal.

Menurut HP, Direktur Keuangan JS periode 2008 - 2018, pada saat dia menjabat ada tiga kejadian penting. Pertama, kondisi keuangan yang memang

sudah minus Rp5,7 T pada awal dia masuk perusahaan tahun 2008. Kedua, untuk memenuhi modal minimum dibanding risiko yang ditanggung (Risk-Based Capital/RBC) sebesar 120 persen, harus ada suntikan dana sebesar Rp6,7 T. Lalu ada krisis ekonomi 2008 yang menyebabkan seluruh aset portofolio JS turun minus 60 persen. Ketiga, saat melakukan revaluasi aset pada 2012, porsi investasi berubah menjadi 30 persen properti dan 70 persen produk *market security*, seperti deposito, saham, dan reksa dana. Masalahnya, porsi yang 30 persen hanya memberikan imbal hasil (*return*) 0,6 persen. Padahal diperlukan “angka” *double digit*. (Tempo, 19 Januari 2020 – h. 88).

Oleh karena itu HP/direksi JS berusaha mencari investasi yang memberikan imbal hasil tinggi agar RBC tetap terjaga. Memang diakui oleh HP dia harus melakukan investasi pada portofolio lapis kedua (*second tier*) yang berisiko tinggi. Hal ini sesuai dengan jargon investasi: *high risk, high gain*. Laporan keuangan inilah yang diperiksa oleh BPK, mengalami keuntungan dari hasil revaluasi aset. Investasi pada saham-saham lapis kedua juga disebabkan karena harganya relatif murah dibanding harga saham *blue chip* yang mahal dan memberikan *up-side return* yang “tipis”.

## II. Peran Akuntan Publik

Kasus gagal bayar produk JS Saving Plan akhirnya sampai juga ke peran akuntan publik. Menurut Taufik HK (*Akuntan dalam Pusaran Jiwasraya/Prodeep Institute*), ada yang memuji, ada pula yang mengkritisi. Terutama atas 2 (dua) hal: pelaporan ke publik dan independensi audit. Pertama, apakah akuntan harus melaporkan ke publik sebelum kejadian? Logika “sebelum kejadian” ini mesti ditinjau ulang. Audit keuangan bersifat *post event*. Artinya, audit dilakukan setelah proses transaksi selesai. Jadi, bagaimana akuntan bisa memberi informasi sebelum *fraud* terjadi? Jika yang dimaksud adalah memberi informasi segera pada saat ditemukannya indikasi *fraud*, maka ini menjadi lebih masuk akal.

Masalahnya, kepada siapa akuntan publik harus melaporkan? Semua *draft* temuan audit tentu harus dibahas terlebih dahulu dengan pihak manajemen (entitas/klien) sebagai pemilik laporan keuangan. Jika manajemen tidak setuju

jika temuan diungkap dan/atau dikoreksi, maka hal itu akan berpengaruh ke opini audit. Ini yang terjadi untuk audit laporan keuangan Jiwasraya 2017. Posisi cadangan teknis/*technical reserve* (alias nilai kewajiban pembayaran polis jatuh tempo) yang mesti dicadangkan versi aktuaris akuntan publik dan manajemen berbeda Rp7,7 T (di 2018 angka ini bertambah Rp8,3 T). Manajemen tidak mau melakukan koreksi. Akibatnya opini paling rendah: tidak wajar (*adverse*) diterbitkan. Perlu dicatat, ada satu profesi lain yang terlibat langsung dan vital dalam menentukan nilai cadangan teknis yaitu aktuaris.

Pada tahun 2015, ceritanya berbeda. Auditor memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi ternyata terdapat pelanggaran standar audit yang signifikan. Akibatnya, akuntan publik yang mengaudit di 2015 (bukan dari Big Four) dikenakan sanksi pembekuan izin selama 6 (enam) bulan. Aktuaris publik yang menghitung cadangan teknis pun ikut dikenakan sanksi pembekuan izin selama 1 (satu) tahun ditambah sanksi keanggotaan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia.

Kembali ke pokok masalah, siapa yang harus melapor jika terdapat indikasi *fraud* atau ketidakpatuhan oleh suatu entitas? Jika merujuk ke PP No. 64 tahun 1999 dan Kepmenperindag No. 121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP), maka yang wajib melapor adalah Perusahaan. Menariknya, dalam aturan tersebut, disebut bahwa “Laporan Keuangan Tahunan merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat”. Artinya, dokumen laporan keuangan merupakan dokumen publik. Seperti yang tertera pada Bab V: Pelayanan Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan, Pasal 12 ayat (1): Informasi LKTP bersifat terbuka untuk yang berkepentingan.

Pada PP No. 64/1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24/1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan, pada Pasal 4 ayat (1) huruf “a”: adanya kewajiban bagi Perseroan Terbatas yang memenuhi salah satu kriteria:

- 1). Merupakan Perseroan Terbuka;
- 2). Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
- 3). Mengeluarkan surat pengakuan utang;

- 4). Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
- 5) Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.

Dengan demikian, peran Akuntan Publik dalam mendeteksi adanya kecurangan menjadi sangat terbatas oleh periode pemeriksaan yaitu tahunan atau apabila terdapat audit interim maka paling cepat dapat diketahui pada bulan Oktober tahun berjalan.

Salah satu komponen yang wajib dilaporkan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Di sini rincian atas nilai yang tercantum dalam laporan keuangan akan dipaparkan, termasuk jika terdapat indikasi *fraud* atau sejenisnya. Aturan lain, sebagai contoh Peraturan Bapepam-LK (sejak 2012 beralih menjadi OJK) Nomor Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 mensyaratkan emiten untuk melaporkan laporan tahunan ke OJK. Salah satu komponen laporan tahun tersebut adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Permen BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 juga menyatakan bahwa "BUMN wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri BUMN/RUPS dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan"

Semua sudah ada aturannya. Tapi tentu saja, publik perlu mendapatkan informasi, lepas dari siapa pun pemberi informasinya. Untuk itu, wajar bila dorongan publik dapat diarahkan ke institusi penerima laporan keuangan tersebut. Integrasi Kepmenperindag dengan Online Single System (OSS) sebagai media pelaporan yang bisa diakses publik mungkin bisa dijangkau. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulainya dengan mewajibkan Wajib Pajak melakukan penyampaian pemberitahuan melalui sistem OSS untuk ketentuan *super deduction* (PMK Nomor 128/PMK.010/2019 tanggal 6 September 2019). RUU Pelaporan Keuangan yang kabarnya masuk prolegnas 2019-2024 (walaupun belum masuk prioritas pada 2020) layak juga diprioritaskan.

Kedua, soal independensi akuntan publik dalam proses audit. Bukan rahasia lagi terkadang akuntan dalam posisi dilematis. Audit harus dilakukan secara independen, tapi pemberi kontrak kerja adalah perusahaan. Praktik di lapangan sering terjadi banting-bantingan harga jasa audit, terutama untuk KAP kecil.

Profesi ini semakin tidak menarik untuk akuntan muda. Selain sanksi yang berat hingga pidana (sesuai UU No. 5/2011 tentang Akuntan Publik), dominasi KAP besar hingga *fee* yang tidak menarik.

Data 2018 menunjukkan total klien akuntan publik berjumlah 38.907 entitas. Dengan jumlah akuntan publik sekitar 1.400 orang dalam kurang lebih 440 KAP. Dari jumlah ini *auditee* Big Four sekitar 5.247 klien dan dominan klien besar. Jangan bayangkan bahwa *fee* akuntan publik itu besar. *Audit fee* besar itu hanya untuk perusahaan besar saja. Misalnya, Bank Mandiri di kisaran Rp8 miliar atau Jiwasraya sekitar Rp2 miliar. Paling besar di BUMN mungkin PLN – sebagai BUMN pemilik aset terbesar - di kisaran Rp 14,5 miliar. Lainnya kecil, bahkan hingga kisaran Rp5 juta per klien.

Jauh dibandingkan dengan *fee* jasa profesi lainnya, dengan risiko yang lebih berat, hingga pidana profesi ini juga dominan diisi oleh akuntan publik dengan usia di atas 40 tahun. Regenerasinya tidak seperti yang diharapkan. Banyak lulusan sarjana akuntansi yang tidak tertarik menjadi akuntan publik. Oleh karena itu, perlu ada terobosan agar profesi ini semakin independen dan juga menarik. Bagaimana pun profesi ini merupakan salah satu pilar penjaga tata- kelola perusahaan.

### **III. Peraturan dan Surat Edaran OJK**

Sampai akhir 2017 OJK telah merilis 26 (dua puluh enam) POJK dan 26 (dua puluh enam) SEOJK (lihat: Lampiran). Pada 2013 setelah dialihkan dari Bapepa-LK pada tahun 2012 telah diterbitkan POJK yang dianggap penting, yaitu adanya kewajiban penyampaian Laporan Bulanan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Walaupun agak terlambat di dalam menerbitkan regulasi, OJK berusaha menjangkau seluruh bentuk pengawasan terhadap semua IKNB yang menjadi wewenangnya. Sebenarnya sejak peralihan dari Bapepam-LK pada tahun 2012, OJK seharusnya sudah siap mengawasi secara langsung seluruh IKNB, khususnya dalam bidang perasuransian. Terutama BUMN Asuransi seperti JS yang bermasalah atau mengalami masalah sejak 2008.

### POJK Tahun 2013

No.	Peraturan OJK	Tentang
01.	No. 03/POJK.05/2013	LAPORAN BULANAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
02.	No. 04/POJK.05/2013	PENILAIAN KEMAMPUAN dan KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA Pensiun, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN, dan PERUSAHAAN PENJAMINAN
03.	No. 05/POJK.05/2013	PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL oleh OTORITAS JASA KEUANGAN

Sumber: OJK.go.id

Masih pada tahun yang sama terdapat POJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, dst. Pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2):

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh OJK terhadap pihak-pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut Pihak Utama, meliputi: a. anggota Direksi; b. anggota Dewan Komisaris; c. anggota Dewan Pengawas Syariah; d. anggota Badan Perwakilan Anggota; e. Pemegang Saham Pengendali; f. Tenaga Ahli; atau g. Tenaga Kerja Asing.

Pada Bab III tercantum Faktor-Faktor Penilaian dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, yang pada Pasal 6 ayat (1) sampai dengan (5) tertera:

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memenuhi persyaratan dengan faktor-faktor penilaian sebagai berikut:
  - a. Bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan/atau Tenaga Kerja Asing meliputi: 1. Kompetensi; 2. Integritas; dan 3. Reputasi keuangan.
  - b. Bagi Pemegang Saham Pengendali meliputi: 1. integritas; dan 2. reputasi keuangan.

(2) Penilaian faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” angka 1 meliputi kriteria:

- a. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- b. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang IKNB dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Pengalaman dan keahlian di bidang IKNB dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya; dan
- d. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha IKNB yang sehat.

(3) Penilaian faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” angka 2 dan huruf “b” angka 1 meliputi kriteria:

- a. Tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian;
- b. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c. Tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan;
- d. Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Badan Perwakilan Anggota, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak pemegang polis, konsumen dan/atau peserta;
- e. Tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha jasa keuangan;
- f. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
- g. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
- h. Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
- i. Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang IKNB.

- (4) Penilaian faktor reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” angka 3 meliputi kriteria:
- a. Tidak memiliki kredit macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Badan Perwakilan Anggota yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
  - c. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
- (5) Penilaian faktor reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b” angka 2 meliputi kriteria:
- a. Memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis;
  - b. Memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas;
  - c. Tidak memiliki kredit macet;
  - d. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Badan Perwakilan Anggota yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
  - e. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

**Peraturan OJK 2014**

No.	Peraturan OJK	Tentang
01.	No. 02/POJK.05/2014	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN
02.	No. 10/POJK.05/2014	PENILAIAN TINGKAT RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
03.	No. 11/POJK.05/2014	PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK ( <b>Diubah dengan No. 63/POJK.05/2016</b> )

Sumber: OJK.go.id

### Peraturan OJK 2015

No.	Peraturan OJK	Tentang
01.	No. 01/POJK.05/2015	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
02.	No. 14/POJK.05/2015	RETENSI SENDIRI dan DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI
03.	No. 23/POJK.05/2015	PRODUK ASURANSI dan PEMASARAN PRODUK ASURANSI
04.	No. 28/POJK.05/2015	PEMBUBARAN, LIKUIDASI, dan KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, dan PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
05.	No. 38/POJK.05/2015	PENDAFTARAN dan PENGAWASAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, dan PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN di INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK
06.	No. 39/POJK.05/2015	PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG dan PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME oleh PENYEDIA JASA KEUANGAN di SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

Sumber: OJK.go.id

### Peraturan OJK 2016

No.	Peraturan OJK	Tentang
01.	No. 01/POJK.05/2016	INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK ( <b>Diubah dengan No. 36/POJK.05/2016</b> )
02.	No. 35/POJK.05/2016	TATA CARA PENETAPAN PERINTAH TERTULIS PADA SEKTOR PERASURANSIAN
03.	No. 36/POJK.05/2016	<b>PERUBAHAN</b> ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN <b>No. 01/POJK.05/2016</b> tentang INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
04.	No. 63/POJK.05/2016	<b>PERUBAHAN</b> ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN <b>No. 11/POJK.05/2014</b> tentang PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
05.	No. 67/POJK.05/2016	PERIZINAN USAHA dan KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, dan PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
06.	No. 68/POJK.05/2016	PERIZINAN USAHA dan KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, dan PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
07.	No. 69/POJK.05/2016	PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, dan PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
08.	No. 70/POJK.05/2016	PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, dan PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

09.	No. 71/POJK.05/2016	KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI dan PERUSAHAAN REASURANSI
10.	No. 72/POJK.05/2016	KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI dan PERUSAHAAN REASURANSI dengan <b>PRINSIP SYARIAH</b>
11.	No. 73/POJK.05/2016	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Sumber: OJK.go.id

#### Peraturan OJK 2017

No.	Peraturan OJK	Tentang
01.	No. 17/POJK.05/2017	PROSEDUR dan TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN dan PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, dan PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
02.	No. 55/POJK.05/2017	LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
03.	No. 56/POJK.05/2017	<b>PERUBAHAN KEDUA</b> ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 01/POJK.05/2016 tentang INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

Sumber: OJK.go.id

Peraturan OJK No. 55/POJK.05/2017 pada BAB II mengenai Penyusunan Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian di Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Perusahaan Perasuransian wajib menyusun Laporan Berkala secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini. Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah terbagi menjadi jenis laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Bulanan;
- b. Laporan Triwulanan;
- c. Laporan Tahunan; dan
- d. Laporan Lain.

Semua laporan itu berkaitan dengan kesehatan keuangannya. Untuk laporan tahunan terdiri atas: aspek keuangan dan aspek manajemen.

Khusus untuk aspek manajemen, terdiri atas:

- a. Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan, mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan penjaminan;

- b. Laporan hasil penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun, penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
- c. Rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank;
- d. Laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank;
- e. Laporan penerapan strategi *antifraud* mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; Laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengenai tata-kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian;
- f. Laporan realisasi rencana bisnis secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rencana korporasi dan rencana bisnis perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- g. Laporan data risiko asuransi mengenai pemeliharaan dan pelaporan data risiko asuransi serta penerapan tarif premi dan kontribusi untuk lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor;
- h. Laporan pelaksanaan penempatan reasuransi mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri;
- i. Laporan aktuaris tahunan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah;

Laporan lain dapat berupa:

- a. Laporan rencana korporasi dan rencana bisnis mengenai tata-kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian;
- b. Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri;

- c. Laporan pelaksanaan edukasi mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- d. Laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian konsumen mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- e. Laporan penilaian pelaksanaan tata-kelola terintegrasi mengenai penerapan tata-kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagai entitas utama.
- f. Laporan Tahunan pelaksanaan tata-kelola terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagai entitas utama.
- g. Laporan profil risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagai entitas utama;
- h. Laporan kecukupan permodalan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagai entitas utama;
- i. Laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Berbagai laporan yang ada merupakan sarana penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Tentu saja semua laporan tersebut harus memiliki format yang standar dan penyampaiannya tepat waktu.

#### IV. PENUTUP

OJK yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Bagian yang penting dalam hal regulasi bidang perasuransian adalah adanya pedoman penerapan manajemen risiko dan laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank.

Di samping itu ketika perusahaan asuransi ingin menerbitkan produk baru maka perlu ada pelaporan produknya. Produk ini harus dievaluasi secara cermat. Baik itu produk yang bersifat proteksi maupun investasi. Melalui berbagai produk ini perusahaan asuransi diharapkan bisa menghimpun dana dari masyarakat dengan tujuan yang menguntungkan berbagai pihak.

Dana yang dihimpun dari masyarakat maupun penyertaan modal pemerintah harus ditempatkan dalam portofolio investasi agar bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban yang harus diberikan kepada para nasabah. Inilah risiko yang harus diminimalisasi oleh perusahaan asuransi agar tidak mengalami *insolvency* terutama ketika harus menyelesaikan klaim yang sifatnya penuh dengan risiko karena tingginya unsur ketidakpastian.

#### LAMPIRAN:

Surat Edaran OJK Tahun 2013 – 2017

Lampiran 01:

#### Pencabutan

No.	Surat Edaran OJK	Tentang
01.	No. 21/SEOJK.05/2016	PENCABUTAN SURAT EDARAN OJK No. <b>24/SEOJK.05/2015</b> tentang PENILAIAN INVESTASI SURAT UTANG dan PENYESUAIAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
02.	No. 22/SEOJK.05/2016	PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. <b>25/SEOJK.05/2015</b> tentang PENILAIAN INVESTASI SURAT BERHARGA SYARIAH DAN PERHITUNGAN DANA UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO KEGAGALAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH dan PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sumber: OJK.go.id

Lampiran 02:

### Laporan Bulanan

No.	Surat Edaran OJK	Tentang
01.	No. 13/SEOJK.05/2013	Laporan Bulanan PT Taspen (Persero)
02.	No. 14/SEOJK.05/2013	Laporan Bulanan PT Jamsostek (Persero)
03.	No. 15/SEOJK.05/2013	Laporan Bulanan PT Asabri (Persero)
04.	No. 16/SEOJK.05/2013	Laporan Bulanan PT Jasa Raharja (Persero)
05.	No. 17/SEOJK.05/2013	Laporan Bulanan PT Askes (Persero)

Sumber: OJK.go.id

Lampiran 03:

### Surat Edaran OJK 2016

No.	Surat Edaran OJK	Tentang
01.	No. 10/SEOJK.05/2016	PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
02.	No. 13/SEOJK.05/2016	PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI
03.	No. 18/SEOJK.05/2016	PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN USAHANYA BERDASARKAN <b>PRINSIP SYARIAH</b>
04.	No. 31/SEOJK.05/2016	PENILAIAN KEMAMPUAN dan KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
05.	No. 32/SEOJK.05/2016	SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI MELALUI KERJA SAMA DENGAN BANK ( <i>BANCASSURANCE</i> )
06.	No. 44/SEOJK.05/2016	KRITERIA PENUNJUKAN dan PENETAPAN PENGGUNAAN PENGELOLA STATUTER SERTA PENGAKHIRAN dan PENGGANTIAN PENGELOLA STATUTER BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, dan PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sumber: OJK.go.id

Lampiran 04:

### Surat Edaran OJK 2017

No.	Surat Edaran OJK	Tentang
01.	No. 06/SEOJK.05/2017	PENETAPAN TARIF PREMI atau KONTRIBUSI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA dan ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
02.	No. 09/SEOJK.05/2017	PRODUK ASURANSI MIKRO dan SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI MIKRO
03.	No. 17/SEOJK.05/2017	LAPORAN PELAKSANAAN PENEMPATAN REASURANSI/RETROSESI
04.	No. 22/SEOJK.05/2017	DASAR PENILAIAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI DAN BUKAN INVESTASI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI dan PERUSAHAAN REASURANSI
05.	No. 23/SEOJK.05/2017	DASAR PENILAIAN ASET dalam BENTUK INVESTASI dan BUKAN INVESTASI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI dan

		PERUSAHAAN REASURANSI dengan <b>PRINSIP SYARIAH</b>
06.	No. 24/SEOJK.05/2017	PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
07.	No. 25/SEOJK.05/2017	PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA <i>TABARRU'</i> dan DANA <i>TANAHUD</i> MINIMUM BERBASIS RISIKO dan MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI dan PERUSAHAAN REASURANSI dengan <b>PRINSIP SYARIAH</b>
08.	No. 26/SEOJK.05/2017	PERSETUJUAN PENEMPATAN INVESTASI dan BUKAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, dan PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
09.	No. 27/SEOJK.05/2017	PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS BAGI PERUSAHAAN ASURANSI dan PERUSAHAAN REASURANSI
10.	No. 28/SEOJK.05/2017	PEDOMAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS BAGI PERUSAHAAN ASURANSI dan PERUSAHAAN REASURANSI dengan <b>PRINSIP SYARIAH</b>
11.	No. 29/SEOJK.05/2017	LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, dan PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
12.	No. 37/SEOJK.05/2017	PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG dan PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK
13.	No. 46/SEOJK.05/2017	PENGENDALIAN <i>FRAUD</i> , PENERAPAN STRATEGI ANTI <i>FRAUD</i> , dan LAPORAN STRATEGI ANTI <i>FRAUD</i> BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, atau UNIT SYARIAH

Sumber: OJK.go.id